

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencanangan Program “Nawacita” atau 9 Program Unggulan Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, salah satunya mencanangkan Program Membangun dari Daerah Pinggiran dan Pedesaan, program ini dimaksudkan untuk mendorong agar peran Desa menjadi lebih strategis khususnya dibidang perekonomian.

Melalui program ini pulalah yang menjadi salah satu pemicu sehingga Diksi tentang Desa, Pedesaan, dan Perdesaan telah menjadi sebuah istilah populer yang digunakan dalam rangka mendorong peningkatan siklus perekonomian di Indonesia, terlebih lagi setelah dikuatkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadi tonggak baru dalam rangka merubah perwajahan Desa yang dulunya lebih dominan sebagai objek dari pelaksanaan pembangunan, kemudian melalui langkah ini maka Peran Desa ditingkatkan menjadi Subjek dari Pembangunan.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bersama berbagai kebijakan yang menyertainya, menurut Resty Ditha Handayani (2023) merupakan salah satu pilar diawalinya

penegakan tentang otonomi desa sekaligus mempertegas bahwa Desa bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan politis dan anggaran, atau dengan kata lain diberikan kewenangan penuh untuk mengelola rumah tangganya termasuk anggaran. Pemerintahpun dalam aturan ini juga memberikan ruang bahwa sumber pendapatan dari Desa salah satunya diperoleh melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kebijakan pemberian Dana Desa (DD) dimaksudkan untuk memberikan supporting terhadap kegiatan pembangunan di Desa, sementara kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagai bentuk dana penyertaan dimana ADD peruntukannya menunjang operasional Tata Kelola Pemerintahan di Desa serta mendukung kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Serapan anggaran yang telah digelontorkan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas desa sejak Tahun 2015-2023 untuk Dana Desa (DD) telah mencapai Rp.531,91 Triliun sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tercatat mencapai Rp.68 Triliun yang diberikan pada 74.961 Desa diseluruh Indonesia.

Besarnya Dana yang dikucurkan pemerintah keseluruh Desa tentu didasarkan pada mekanisme pengelolaan terhadap Dana tersebut, olehnya itu mendukung implmentasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 seiring dengan itu diluncurkan pula pedoman teknis pengelolaan anggaran ditingkat desa melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang kemudian pada Tahun 2018 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Arodhiskara (2021) dalam kajian penelitiannya menguraikan bahwa keberadaan dari Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah dituangkan dalam regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah tiada lain dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan anggaran di desa sehingga dapat terselenggara secara Transparansi, Akuntabel dan dilakukan serta diselenggarakan melalui asas partisipatif.

Permasalahan yang masih banyak terjadi dalam pengelolaan anggaran di desa menurut Asmaul Husna (2023) merupakan hal klasik khususnya berkaitan dengan persoalan Transparansi, dimana masih banyak ditemukan keluhan masyarakat bahwa pemerintah desa belum dianggap mampu bersikap transparan terhadap semua bentuk kegiatan yang dilakukan terutama dalam persoalan anggaran. Sementara disatu sisi Pemerintah sendiri seringkali menyatakan bahwa mereka telah membuka diri akan tetapi respon masyarakat yang masih rendah.

Menyikapi kasuistik semacam ini sebenarnya menurut Bahtiar (2021) bahwa persoalan Transparansi seharusnya dikembalikan maknanya sesuai yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Transparansi diartikan dengan memberikan informasi keuangan yang adil dan jujur kepada publik, mengakui bahwa publik berhak untuk mengetahui secara penuh dan terbuka atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu menurut Ramadhani (2021) mengungkapkan bahwa makna lain dari transparansi adalah tuntutan agar pemerintah desa bersifat terbuka dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi terkait pengelolaan anggaran desa.

Problematisa klasik lainnya yang juga masih menjadi masalah pada pengelolaan Keuangan Desa yakni Akuntabilitas, dimana persoalan ini memiliki dua arah sasaran yakni kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah sebagai entitas yang memberikan anggaran, penegasan ini juga dikemukakan oleh Rama L. S. A (2021) bahwa masih banyak pemerintahan di desa belum mampu menerapkan prinsip *Good Governance* secara utuh, dapat dilihat dari penerapan prinsip Akuntabilitas dimana pemerintah desa melihat bahwa pertanggung jawaban mereka hanya kepada pihak pemerintah dan mereka tidak melihat bahwa masyarakat merupakan unsur pemangku kepentingan yang memiliki hak sangat penting terhadap penerapan prinsip tersebut.

Hastuti (2021) juga menegaskan bahwa permasalahan tentang penerapan prinsip Akuntabilitas dan kepada siapa semestinya diberikan pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan dari Raharjo (2020) bahwa Akuntabilitas merupakan asas yang memutuskan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kajian penelitian dari Rosadi (2021) juga menguraikan bahwa Instrumen utama dari akuntabilitas adalah laporan tentang keuangan pemerintah yang dipublikasikan baik secara berkala maupun dalam bentuk laporan tahunan dan telah memperoleh legalitas dari lembaga atau agen publik yang independen. Anggaran yang disusun dan telah ditetapkan untuk periode tahunan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan publik selanjutnya dilaporkan dengan merujuk pada akuntabilitas manajemen pelaporan anggaran sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan fiskal pemerintah dan dilakukan pengendalian secara berjenjang.

Fenomena yang masih mencuat dipermukaan saat sekarang terkait dengan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa yang dinilai masih banyak menjadikan beberapa aparat penyelenggara pemerintahan desa harus berhadapan dengan persoalan Hukum dominan berkisar pada persoalan Transparansi dan Akuntabilitas. Gambaran tersebut dikemukakan oleh ICW (2023) bahwa Anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah ke desa karena tidak mampu dikelola secara transparansi dan akuntabel maka hanya akan menjadi ladang korupsi dari segelintir orang, terbukti bahwa dari 187 Kasus Korupsi di Tahun 2023, diantaranya 108 adalah Kasus yang berhubungan dengan penyelenggaraan Keuangan Desa.

Munculnya problematika semacam ini tentunya akan sangat berdampak pada nilai-nilai partisipasi dari masyarakat sebab menurut Putri (2022) bahwa sesuai dengan konsep partisipasi dalam lingkup pemerintah pada dasarnya lebih berorientasi pada keterlibatan semua unsur dalam pengelolaan kebijakan mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan. Salah satu wujud partisipasi yang selama ini menjadi permasalahan dalam sebuah tata kelola pemerintahan yakni partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan dalam hal penganggaran. Akibat dari kondisi tersebut maka tingkat kepercayaan masyarakat menjadi menurun.

Beberapa hasil kajian penelitian yang membahas tentang persoalan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi memiliki tingkat

penilaian yang berbeda, sebagaimana dikemukakan oleh Sulaiman (2023) dan Muhammad Yasir (2023) bahwa tingkat partisipasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Pandangan tersebut berbeda dengan temuan pada penelitian dari Shinta (2023) dan Chalista Rambu Olivia (2023) bahwa Partisipasi memiliki dampak terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa sebab dengan adanya keterlibatan dari masyarakat akan membuat Pengelolaan Keuangan Desa semakin efektif dan akuntabel.

Sedangkan untuk pengaruh Transparansi terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa oleh Faizzatus (2022) dan Ridha Fajri (2022) bahwa Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, sebab pemerintah selalu memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, sementara menurut Elisa R.Y (2023) dan Alzahra (2023) bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat transparan atau keterbukaan mengenai keuangan desa, serta masih banyak keterbatasan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai keuangan desa, sehingga masih banyak terjadi penyalahgunaan keuangan oleh perangkat desa.

Terhadap beberapa fenomena terkait dengan pengelolaan Keuangan Desa dengan mengambil ukuran Transparansi dan juga tingkat Partisipasi Masyarakat, dimana dari gambaran-gambaran

tersebut pada dasarnya juga terjadi di Tasiwalie Kecamatan Suppa, jika dilihat dari upaya pemerintah dalam memberikan informasi kepada Masyarakat secara umum dapat dilihat dari adanya Baliho tentang Kondisi Anggaran yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa, namun dari hasil wawancara dengan masyarakat terlihat bahwa informasi yang disampaikan melalui baliho dianggap sangat tidak efektif karena tingkat pemahaman dari masyarakat tentunya berbeda, bahkan diantaranya tidak paham sama sekali makna atau maksud anggaran yang dituangkan pada baliho tersebut.

Sedangkan dari sudut masalah partisipasi, masyarakat menyatakan bahwa konsep keikutsertaan mereka dalam memberi masukan pada pihak pemerintah Desa, pada dasarnya telah diwakili oleh para Kepala Dusun dan juga Tokoh-Tokoh Masyarakat, walaupun diantara masyarakat juga masih menyempatkan diri untuk memberikan dukungan terhadap pemerintah Desa ditengah aktivitas rutin yang harus dilakukan, kondisi ini diuraikan oleh para aparat desa bahwa tingkat partisipasi masyarakat di desa ini masih sangat baik dan dukungan terhadap kegiatan pemerintah juga cukup tinggi.

Mencermati kondisi yang ada di Kabupaten Pinrang saat ini dimana dari berbagai pemberitaan dimunculkan bahwa beberapa Desa yang ada di beberapa Kecamatan terindikasi kasus Hukum, salah satunya adalah Desa Wiring Tasi dan berada dalam satu Kecamatan dengan Desa Tasiwalie, kondisi inilah yang menjadi dasar

dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana tingkat Akuntabilitas dari penegelolaan Keuangan di Desa Tasiwalie, sebab kasus yang terjadi pada Tahun 2020 di Wiring Tasi tersebut terkait dengan persoalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Kajian mendasar lainnya sehingga Transparansi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dijadikan alat ukur sebab dari hasil survei awal diperoleh kondisi masyarakat yang masih tidak memahami tentang arti anggaran pada Baliho sebagai salah satu instrumen Transparansi Keuangan Desa, sementara disisi lain Tingkat Partisipasi masyarakat ternyata sangat tinggi. Berdasar pada kedua kondisi inilah sehingga dalam penelitian ini akan dikaji tentang Pengaruh Transparansi Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada beberapa fenomena yang dituangkan dalam latar belakang dan juga hal-hal terkait kondisi di masyarakat Desa Tasiwalie, maka permasalahan yang akan dikaji yakni

1. Apakah Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang ?
2. Apakah tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ?

3. Apakah Transparansi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat jika secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat jika secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah dukungan konseptual sekaligus sebagai sarana untuk memberikan gambaran tentang pengaruh Transparansi

dan Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan terhadap penelitian-penelitian yang mengkaji tentang Transparansi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Desa

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi khususnya berkaitan dengan manfaat Transparansi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
- b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumber rujukan bagi Pemerintah Desa dan juga masyarakat tentang manfaat Transparansi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Desa

a. Pengertian Desa.

Desa dalam penjabarannya menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa istilah desa, desa adat atau yang disebut dengan nama lain maka diberikan penamaan atau sebutan desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum, memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau perdesaan sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Sidik Permana (2016) menguraikan bahwa kata Desa berasal dari bahasa *Sansekerta* yang secara *denotatif* berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara *konotatif* mengandung arti sebagai wilayah jajahan pada zaman kerajaan atau dalam sistem

pemerintahan saat ini mterendah yang tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni sesuai dengan tata aturan pemerintah.

Gambaran umum bahwa desa dapat diartikan sebagai kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah dalam struktur pemerintahan di negara Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri.

b. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan sub sistem, dalam sistem pemerintahan nasional dan hal-hal yang mengatur tentang pembentukan pemerintahan desa dan Perangkat Desa, mekanisme yang akan menghasilkan Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan, telah termuat secara utuh dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Numan, 2016).

Secara historis pemerintahan desa menurut Awang (2010) dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat

mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Pernyataan tersebut juga dipertegas dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pemerintahan Desa sesuai dengan penjabaran aturan yang dituangkan dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana Perangkat Desa yang dimaksudkan dalam hal ini terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu Sekretariat Desa, Pelaksanaan Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. (Soemantri. 2010).

Kewenangan yang dimiliki oleh Desa berdasarkan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang Kewenangan meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,

dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

2. Keuangan Desa

a. Pengertian Keuangan Desa

Keuangan Desa berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pasal ini juga menguraikan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes); Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Hanif Nurcholis (2011) dalam bukunya yang berjudul *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* menguraikan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli daerah, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

b. Pengelolaan Keuangan Desa

1) Pengelola Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dijelaskan pada Bab III Pasal 3 bahwa Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam

kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, dengan kewenangan sebagai berikut :

- a) Menetapkan dan menyetujui kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
- b) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.

Kepala Desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa sesuai dengan bunyi Bab III Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 yang terdiri dari:

- a) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Rangkaian Tugas dari Sekretaris Desa antara lain :

- (1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes,
- (2) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes.

- (3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
- (4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- (5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

b) Bendahara Desa

Rician tugas yang dibebankan kepada Bendahara antara lain menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, penatausahaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

c) Kepala Seksi

Rincian tugas Kepala Seksi antara lain :

- (1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes.

(3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

(4) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

2) Siklus/Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah siklus atau rangkaian kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tahapan pengelolaan anggaran yang dimulai dari kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta pengawasan.

Kemudian dalam Bab II Pasal 2 Ayat 1 dan 2 diberikan penegasan bahwa siklus atau tahapan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mengedepankan asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1

(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Siklus atau konsep pengelolaan keuangan desa yang dijelaskan pada Bab I Pasal 1 Ayat 6 Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Bab V Pasal 20 sampai dengan pasal 42 dijelaskan secara rinci tentang siklus tersebut dengan garis besar penjelasannya sebagai berikut :

a) Tahapan Perencanaan dan Penganggaran;

Hal-hal yang menjadi bagian dalam tahapan ini antara lain : Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan oleh Skretaris Desa dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa kemudian disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan yang telah disepakati selanjutnya oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

b) Tahapan Pelaksanaan;

Tahapan Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain ; Rencana Anggaran Biaya yang di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

c) Tahapan Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban yang harus disampaikan setiap bulan

kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

d) Tahapan Pelaporan Pertanggungjawaban;

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa. tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. (Andi AR 2021).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa, lebih lanjut dalam Bab IV Pasal 1 dijelaskan bahwa APBDes terdiri atas:

1) Pendapatan Desa,

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

- a) PADesa, terdiri atas jenis: Hasil usaha; Hasil aset; Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan Lain-lain pendapatan asli desa.
- b) Kelompok Transfer, terdiri atas jenis: Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- c) Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis: Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; Serta lain-lain pendapatan desa yang sah.
- d) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Serta lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain: Hasil kerja sama

dengan pihak ketiga; Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2) Belanja Desa,

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya; Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. dan Pengeluaran pembiayaan

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut pandangan Mardiasmo (2021) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban

atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas.

Indar Gressia Sridewa Putri (2022) menyatakan bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana, dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Terkait dengan pengelolaan Keuangan di Desa karena masih menjadi bagian dari Entitas Pemerintahan, maka kategori Akuntabilitasnya adalah bagian dari Akuntabilitas Publik yang dapat dimaknai sebagai prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Setiawan, 2022).

Sementara menurut Rini Indahwati (2023) bahwa Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (Agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

b. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Menurut pandangan dari Mardiasmo (2021) bahwa Akuntabilitas pada dasarnya memiliki beberapa aspek antara lain :

1) Akuntabilitas adalah Sebuah Hubungan.

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.

2) Akuntabilitas Berorientasi Hasil.

Pada stuktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada *outcome*.

3) Akuntabilitas Memerlukan Pelaporan.

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas

4) Akuntabilitas tidak ada artinya Tanpa Konsekuensi.

Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dan datang bersama konsekuensi.

5) Akuntabilitas Meningkatkan Kinerja.

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.

c. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Setia & Theresia (2022) menguraikan bahwa secara umum Akuntabilitas dapat dibagi menjadi :

1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability/Interen*)

Setiap unsur penyelenggara publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban mempertanggung jawabkan kepada atasan langsungnya mengenai kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.

2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability/ Eksteren*)

Akuntabilitas Horizontal (*Eksteren*) melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanah atau tanggung jawab pekerjaan yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal yakni masyarakat secara luas dan lingkungan (*Public Of External Accountability And Enviroment*).

d. Pemerintah yang *Accountable*

Setia & Angga (2022) mengemukakan bahwa Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelola Keuangan yang ada di desa,. Sehingga untuk dapat melihat, konsep Pemerintah yang *Accountable* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Mampu menyajikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- 3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

- 4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- 5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. sehingga, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program / kegiatan pemerintah

e. Indikator Akuntabilitas Keuangan Desa

Mengukur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Desa menurut Mardiasmo (2021) terdapat 5 Dimensi yang dapat dijadikan sebagai acuan yakni :

- 1) Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran (*Accuntability For Probitand Legality*)

Akuntabilitas Hukum diukur dengan tingkat kepatuhan dari pengelolaan keuangan yang dilakukan terhadap terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.

Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2) Akuntabilitas Manajerial Akuntabilitas

Dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3) Akuntabilitas Program

Dapat diartikan bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi

4) Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Olehnya itu dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif,tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas ini

mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

3. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Sulaiman (2023) mengemukakan bahwa Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari sudut pandang Oscar Radyan Danar (2022) mengemukakan bahwa Transparansi adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dengan mempublikasikan informasi seperti keuangan atau informasi lainnya, sehingga setiap orang dapat mengakses dan memahami setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Atau dengan kata lain bahwa Transparansi adalah praktik memberikan informasi terbuka mengenai keuangan dan

kebijakan pemerintah serta memastikan akses masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Sejalan dengan pandangan tersebut Shinta Dayang (2023) mengemukakan bahwa Transparansi adalah kebijakan yang mengharuskan pengawasan terbuka. Informasi di sisi lain, merujuk pada detail kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Keterbukaan informasi ini diharapkan akan mendorong persaingan politik yang sehat, toleransi, dan pembuatan kebijakan yang berlandaskan pada preferensi publik.

Transparansi pengelolaan keuangan publik menurut Ahmad Mustanir (2022) merupakan prinsip-prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing

pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Melalui transparansi juga tersedianya informasi yang memadai tentang penyusunan rencana kerja dan informasi laporan keuangan daerah diberikan tepat waktu dan handal kalau transparansi atau ketebukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut (Jumriani, 2022)

b. Prinsip-prinsip Transparansi

Andres Putranta Sitepu (2022) mengemukakan bahwa Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1) Terbuka

Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran keuangan desa.

2) Bisa Diketahui oleh Masyarakat Luas.

Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya terhadap keuangan desa tanpa ada perbedaan

- 3) Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat.

Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrembang) melibatkan masyarakat.

- 4) Adanya Ide-Ide atau Aspirasi Dari Masyarakat Desa.

Pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa.

Sementara menurut pandangan dari Mikael Edowai (2021) bahwa setidaknya ada 6 prinsip yang digunakan dalam mengukur Transparansi :

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam yang dapat diakses oleh umum.
- 4) Laporan tahunan
- 5) Website atau media publikasi organisasi
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi

Prinsip-prinsip dalam Transparansi juga dikemukakan oleh Oscar Radyan Danar (2022) bahwa prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (Lima) hal sebagai berikut :

- 1) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- 2) Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- 3) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan)
- 4) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
- 5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

c. Manfaat Transparansi

Manfaat terhadap pelaksanaan Transparansi menurut Oscar Radyan Danar (2022) adalah

- 1) Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian dikemudian hari dapat diminimalisir

- 2) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, legislatif, media dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penerimaan/pengeluaran pemerintah.
- 3) Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggungjawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka atau transparan untuk publik dan dapat mencegah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 4) Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut
- 5) Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi lebih banyak.

d. Indikator Transparansi

Andres Putranta Sitepu (2022) mengemukakan bahwa alat ukur yang dapat digunakan terhadap Transparansi terdiri dari :

- 1) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- 2) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
- 3) Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- 4) Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah di akses.
- 5) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

4. Konsep Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat menurut Hilman & Aziz (2020) adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam bentuk peranserta pada kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan, dan hal tersebut merupakan bentuk aktualisasi dari kesediaan serta kemauan atau kemampuan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap kegiatan pembangunan.

Sejalan dengan pandangan tersebut Nabila Azza (2022) juga mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dengan kesadaran dari dalam

dirinya maupun dorongan dari orang lain untuk terlibat dalam memberikan kontribusi berupa keikutsertaan dalam suatu kegiatan, pengambilan keputusan, mengatasi masalah, sumbangsih pemikiran terhadap alternatif solusi serta keterlibatan dalam proses mengevaluasi setelah terjadinya perubahan dalam pembangunan yang telah dilaksanakan..

Ahmad Mustanir (2022) mengemukakan bahwa makna dari partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada suatu daerah, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Olehnya itu dapat pula dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu bentuk dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri

Partisipasi Masyarakat menurut sudut pandang Laelatul Udhiya (2024) adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan pada pencapaian tujuan dan mengambil bagian dalam tanggung

jawab, sehingga dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi apabila dengan menyumbang sumberdaya yang mereka miliki secara sukarela, meskipun masyarakat tidak terlibat didalam penyusunan program atau mengkritisi substansi program yang mereka dukung

b. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Budi Sunarso (2023) mengklasifikasikan bentuk partisipasi menjadi dua jika berdasarkan cara keterlibatannya yakni :

- 1) Partisipasi Secara Langsung, merupakan bentuk partisipasi yang terjadi apabila individu ikut serta dalam sebuah proses kegiatan tertentu
- 2) Partisipasi tidak langsung, terjadi jika individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain sehingga individu tidak terlibat secara langsung dalam proses partisipasi.

Sedangkan menurut Diatmika (2022) membedakan bentuk partisipasi menjadi empat, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
Merupakan tahap penentuan alternatif masyarakat untuk mencapai mufakat dari bermacam-macam aspirasi yang menyangkut kepentingan bersama.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan berupa ikut terlibat dalam musyawarah, memberikan sumbangan pemikiran, masukan dan saran, serta tanggapan terhadap program yang diberikan.

2) Partisipasi dalam Pelaksanaan

Merupakan partisipasi seseorang dalam mengerahkan sumber serta dana sebagai tolak ukur keberhasilan program yang dilakukan, dalam hal ini bisa diartikan sebagai partisipasi secara langsung terhadap program dengan menyumbangkan tenaga, uang, maupun barang.

3) Partisipasi dalam Pengambilan Pemanfaatan

Pada tahap ini berkaitan dengan kualitas serta kuantitas dari hasil pelaksanaan program pembangunan yang telah tercapai, masyarakat terlibat dalam pemanfaatan suatu program pembangunan setelah program tersebut selesai dikerjakan.

4) Partisipasi dalam Evaluasi

Tahapan ini masyarakat berpartisipasi dengan melakukan pengawasan yang bertujuan memberikan masukan terhadap proses atau program Pembangunan.

c. **Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Tingkat partisipasi masyarakat menurut Diatmika (2022) dapat diukur dengan tiga pendekatan

- 1) Dimensi Pemikiran, dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam memberi masukan pemikiran, baik tentang cara, program, sampai pada media yang digunakan dalam pengembangan desa
- 2) Dimensi Tenaga, bentuk Partisipasi ini dapat dilihat dari kesiapan secara fisik dalam mempersiapkan sarana prasarana dan penyediaan peralatan penunjang kegiatan.
- 3) Dimensi Materi adalah sumbangan berupa materi dalam pengembangan desa

d. **Faktor yang Mempengaruhi Keberhasila Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat merupakan aset atau elemen terpenting dalam proses pembangunan, dimana proses pembangunan dimulai dari *botton up* atau menggerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan. Seperti dikemukakan oleh Budi Sunarso (2023) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- 1) Masyarakat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya.
- 2) Masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi.
- 3) Masyarakat mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi
- 4) Masyarakat pada dasarnya mampu untuk memanfaatkan sumber daya pembangunan (sumber daya manusia, sumber daya alam, dana, teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan
- 5) Masyarakat memiliki upaya meningkatkan kemampuan dan kemauan, sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

e. Indikator Partisipasi

Nabila Azza (2022) mengemukakan bahwa terdapat berbagai bentuk indikator yang dapat digunakan sebagai alat ukur terhadap tingkat partisipasi masyarakat antara lain:

- 1) Tingkat Kehadiran dalam Pertemuan,
Dimana tingkat Kehadiran ini merupakan sejumlah waktu atau jam dimana seorang pekerja atau petani untuk ikut hadir dalam bersosialisasi/ rapat
- 2) Keaktifan dalam Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat,
Dimana diskusi merupakan suatu kegiatan pemecahan masalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan pendapat
- 3) Partisipasi dalam pelaksanaan program
Diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang dibuat, merupakan sebuah lanjutan rencana yang telah disepakati sebelumnya, dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan program yang dibuat.,
- 4) Partisipasi dalam Pemantauan Dan Evaluasi
Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik tentang

masalah/kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan

5) Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program yang dilaksanakan secara langsung, sehingga hasil dari program yang dibuat menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan kesukarelaan untuk memanfaatkan hasil, misalnya: memanfaatkan hasil dari sebuah program yang dibuat dengan maksimal.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dianggap memiliki relevansi terhadap kajian tentang Pengaruh Transparansi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, yakni :

Tabel 2 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun/ Judul Penelitian/ Variabel/ Temuan Penelitian	Uraian
1	Penulis	<i>Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, Adhitya Bayu Suryantara</i>
	Tahun Penelitian	<i>Tahun 2022</i>
	Judul Penelitian	<i>Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)</i>
	Variabel Penelitian	<i>Transparansi, Akuntabilitas, Peran Perangkat Desa,</i>

		<i>Pengelolaan Keuangan Desa</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	<i>Pada item pernyataan kuesioner, sebagian besar perangkat desa di Kecamatan Suralaga secara terbuka telah melakukan sosialisasi terkait program kebijakan dana desa kepada masyarakat dengan melakukan pengumuman tentang alokasi dana desa yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat setempat melalui media informasi yaitu papan pengumuman yang dipasangkan di desa se-Kecamatan Suralaga. Selain itu, sebagian besar desa di Kecamatan Suralaga melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk membahas program yang akan diselenggarakan. Hasil penelitian menunjukkan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.</i>
	2 <i>Penulis</i>	<i>Rama Linda Septian Anggrayeni, Andi Wawo, Raodahtul Jannah</i>
	<i>Tahun Penelitian</i>	<i>Tahun 2021</i>
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	<i>Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti semakin transparan aktifitas pengelolaan keuangan desa maka hasil yang di dapatkan akan semakin baik. Sebagaimana pengertian dari transparansi yaitu keterbukaan pemerintah mengenai kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik bagi yang membutuhkan informasinya. Oleh sebabnya pemerintah atau aparat desa harus mampu dalam menyediakan informasi yang transparan mengenai aktivitas yang telah dilakukan desa..</i>
	3 <i>Penulis</i>	<i>Elisa Rama Yanti, Wiralestari, Wiwik Tiswiyanti</i>
	<i>Tahun Penelitian</i>	<i>Tahun 2023</i>
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh)</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Desa</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	<i>Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat transparan atau keterbukaan</i>

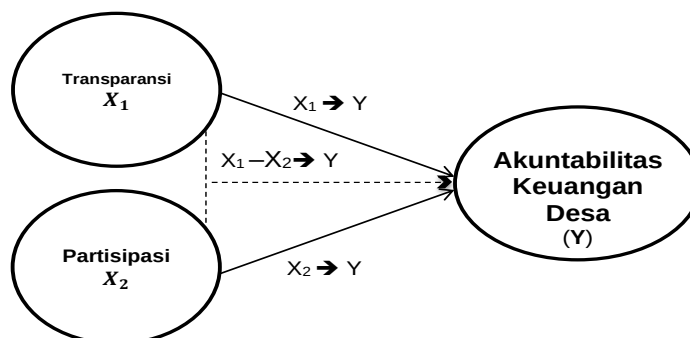
		mengenai keuangan desa, serta masih banyak keterbatasan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai keuangan desa, sehingga masih banyak terjadi penyalahgunaan keuangan oleh perangkat desa.
4	Penulis	Alzahra Berlian Nurfitri, Dyah Ratnawati
	Tahun Penelitian	Tahun 2023
	Judul Penelitian	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
	Variabel Penelitian	Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Alokasi Dana Desa
	Temuan Penelitian	Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan, membuktikan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Adanya transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa ditunjukkan dengan pemerintah desa yang bersifat terbuka dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses dan menerima informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa.
5	Penulis	Chalista Rambu Olivia, Rochmad Bayu Utomo, Andi Hidayatul Fadlilah
	Tahun Penelitian	Tahun 2023
	Judul Penelitian	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Peran Perangkat Desa Dan Transparansi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
	Variabel Penelitian	Partisipasi Masyarakat, Peran Perangkat Desa, Transparansi Perangkat Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
	Temuan Penelitian	Pengurus Desa Kambata Wundut mengundang warga untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, menggambarkan temuan riset ini tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dan keterlibatan individu. Menurut komentar warga Desa Kambata Wundut telah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal dan bahkan memantau penggunaan keuangan masyarakat. Akibatnya, akuntabilitas dalam pengelolaan uang desa dan peningkatan pembangunan desa berbanding lurus dengan tingkat keterlibatan masyarakat di daerah ini. Temuan riset ini menandakan yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara signifikan oleh keterlibatan masyarakat, fungsi perangkat desa, dan Transparansi perangkat desa.

6	<i>Penulis</i>	<i>Shinta Dayang Nabilla, Faizal Satria Desitama</i>
	<i>Tahun Penelitian</i>	<i>Tahun 2023</i>
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Desa</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	<i>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Hal ini mengandung arti bahwa Partisipasi Masyarakat dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai pengelolaan keuangan.</i>
7	<i>Penulis</i>	<i>Shinta Dayang Nabilla, Faizal Satria Desi Tama</i>
	<i>Tahun Penelitian</i>	<i>Tahun 2023</i>
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Desa</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	<i>Hasil Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi Struktur Modal. Untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang jelas dan optimal pada desa, maka diharuskan untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti transparansi keuangan, akuntabilitas dan partisipasi dari masyarakat desa.</i>

C. Kerangka Konseptual

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dianalisis dalam Kajian ini, maka kerangka konseptual yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2 1 Kerangka Konseptual



Keterangan

$X_1 \rightarrow Y$: Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

$X_2 \rightarrow Y$: Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

(X₁-X₂) → Y : Pengaruh Tingkat Transparansi dan Pemberian Partisipasi secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

D. Hipotesis

Merujuk pada kerangka konseptual yang diakan dikaji dalam penelitian ini maka Hipotesis yang diajukan yakni :

H₁ = Diduga Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

H₂ = Diduga Tingkat Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

H₃ = Diduga Transparansi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat jika secara bersama-sama dapat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif dengan suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti deskriptif ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Sugiyono (2020) Penelitian deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.

Purba et al., (2021) Penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini. dengan interpretasi yang benar.

Menurut Adiputra et al., (2021) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia,

atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai masalah kesehatan seperti mortalitas, morbiditas, terutama mengenai besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Desa Di Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang beralamat di jalan H. A. Pawelloi No.40 Sabbamparu.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai dari saat Observasi Lapangan, penyusunan rancangan penelitian dan analisis data hasil penelitian selama 3 (Tiga) bulan, yang akan dilakukan mulai Desember – Februari 2023.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah total dari semua elemen penelitian yang memiliki kesamaan seperangkat karakteristik. Populasi merupakan pertimbangan yang paling penting dalam menentukan ukuran sampel (Hair et al., 2020).

Handayani (2020), Populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti.

Sugiyono (2021) menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari : objek/ subjek yang memiliki kuantitas serta ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti buat dipelajari dan setelah itu diambil kesimpulannya

Populasi adalah sekumpulan objek yang nantinya akan menjadi bahan penelitian yang memiliki ciri berupa karakteristik yang sama. Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh Masyarakat pada Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 768 dengan jumlah penduduk 2.391 jiwa.

2. Sampel

Sugiyono (2021) menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah serta ciri-ciri yang dipunyai oleh populasi tersebut. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili).

Sampel adalah elemen dari populasi yang diperlukan untuk mewakili total populasi. Sampel harus mencerminkan karakteristik populasi, sehingga meminimalkan kesalahan yang terkait dengan pengambilan sampel. Penggunaan desain

pengambilan sampel yang tepat dapat mencapai tujuan penelitian (Hair et al., 2020).

3. Teknik Pengambilan Sampel

Sampling adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi yang diteliti untuk dijadikan sampel, dan memahami berbagai sifat atau karakter dari subjek yang dijadikan sampel, yang nantinya dapat dilakukan generalisasi dari elemen populasi.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan yakni menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini dipilih karena informan akan dipilih sesuai dengan kriteria tujuan penelitian. Dalam penelitian dengan *purposive sampling*, terdapat rumus *Slovin* yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel.

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel Penelitian

N = Jumlah Populasi

e = Error/Kesalahan

Jumlah populasi adalah 2.391 jiwa dan jumlah sampel menurut rumus *Slovin* adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)} = \frac{2391}{(1 + (2391 \times 10\%^2))} = 96$$

Sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 96 responden yang terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan beberapa Masyarakat.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Sugiyono (2021) Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuensi.

Dependent Variabel (Y) yakni variabel yang dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas (X), Pengelolaan Keuangan di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang adalah variabel terikat pada penelitian ini.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai pada anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (Tedi et al., 2020).

Akuntabilitas Keuangan Desa (Y)

Akuntabilitas keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Sugiyono (2021) variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau terbentuknya variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*.

Independent Variabel (X) yakni variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel Y. Variabel bebas penelitian ini yaitu:

Transparansi (X_1)

Transparansi adalah kebijakan yang mengharuskan pengawasan terbuka. Informasi, di sisi lain, merujuk pada detail kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Keterbukaan informasi ini diharapkan akan mendorong persaingan politik yang sehat, toleransi, dan pembuatan kebijakan yang berlandaskan pada preferensi publik.

Partisipasi (X_2)

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dapat dibedakan ke dalam dua jenis yakni :

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu Data Kuantitatif. Menurut Sinambela (2020) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan angka-angka dalam memproses data untuk menghasilkan informasi yang terstruktur.

Sudaryana, dkk. (2022) Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada analisis data-data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistik. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nol (nihil). Dengan metode kuantitatif, diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau hubungan antar variabel yang diteliti.

Pandangan Farah Margaretha Leon, Rossje V. Suryaputri, Tri Kunawangsih P. (2023). Model pendekatan penelitian kuantitatif yakni :

- a. Menjelaskan hubungan antar-variabel, menguji teori dan melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti.
- b. Numerik dan statistik
- c. Memiliki sifat yang khusus, terperinci dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi.
- d. Pengumpulan data dilakukan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes/kuesioner. Data yang terkumpul dikonversikan menggunakan kategori kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat.
- e. Hasil penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis. Hasil perhitungan dianggap fakta yang sudah terkonfirmasi. Kebahasan penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan.
- f. Eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur dan *expost facto*.
- g. Memiliki subjek penelitian yang disebut responden .

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dapat dibedakan ke dalam dua jenis yakni :

a. Data Primer

Menurut Amiruddin (2022) Data primer ialah data yang mengacu pada data yang telah dikumpulkan atau diperoleh secara langsung. Dengan kata lain bahwa data primer ialah data terbaru/asli yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.

Sementara menurut Fuadah (2021) merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengimput data. Dalam penelitian ini, maka penulis mendapatkan data dengan cara wawancara kepada informan yaitu pelaku usaha/ pemilik usaha, dan konsumen untuk mendapatkan data serta dilakukan dengan dokumentasi atau pengambilan gambar atau foto sebagai bukti telah melakukan penelitian.

Penyusunan dalam rangka melakukan penelitian ini mengambil dua objek penelitian, yakni warga masyarakat yang merupakan pemantauan adanya pengelolaan keuangan desa dan Pemerintah Desa sebagai pengelola keuangan desa di Desa Tasiwalie. Tidak hanya itu, penyusunan menggunakan rujukan peraturan undang-

undang untuk menganalisis pelaksanaan transparansi pengelolaan dana desa dan upaya Pemerintah Desa untuk mewujudkannya.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti berupa diagram, grafik atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui buku, situs atau dokumen pemerintah.

Menurut Sugiyono (dalam Maharani, 2020:39) sumber data sekunder merupakan data yang digunakan untuk menunjang data primer. Sumber data ini tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, harus melalui orang lain dan dokumen terlebih dahulu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi.

1. Kuesioner

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penyajian kepada responden serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang perlu dijawab dalam waktu maksimal dua minggu.

Kuesioner ditunjukkan kepada perangkat desa yang mengelola keuangan desa. Daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden berisi masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai dengan indikator. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada perangkat desa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data yang memerlukan mencari bahan di jurnal yang diterbitkan, perpustakaan, dan laporan lain yang dapat membantu penelitian ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

G. Teknik Analisis Data

1. Alat Analisis Data

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini setelah diisi oleh responden selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) melalui Software IBM SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) Versi 25.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dilakukan dengan *confirmatory factor analysis* (CFA). CFA digunakan

untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Hal ini tentunya dihubungkan dengan indikator yang mampu menjelaskan variabelnya. Analisis faktor konfirmatori mengelompokkan masing-masing indikator kedalam beberapa faktor apabila yang digunakan indikator konstruk, kemudian dengan melihat dari nilai faktor *loading*-nya. Syarat yang harus dipenuhi, pertama, *loading factor* harus signifikan. Oleh karena *loading factor* yang signifikan bisa jadi masih rendah nilainya, maka *standardized loading estimated* harus sama dengan 0.05 atau lebih, dan idealnya harus 0.07 Ghazali (2018). Jadi *item* pertanyaan yang memiliki *loading factor* > 0,50 dapat dikatakan valid

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner merupakan kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari waktu ke waktu dikatakan konsisten. Pengujian secara reliabilitas suatu kuesioner untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dua kali atau

lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ Ghozali (2018).

c. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)

Imam Ghozali (2019) menguraikan bahwa Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa untuk memperoleh nilai Uji t dan Uji f yang baik, maka nilai residual semestinya diasumsikan mengikuti distribusi normal, sebab jika asumsi ini dilanggar maka akan berakibat pada uji statistik menjadi tidak valid.

Pengujian untuk uji normalitas data salah satunya dapat dilakukan melalui analisis *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS, dengan dasar pengambilan keputusan menurut Singgih Santoso (2018) yakni dengan membandingkan Nilai Probabilitas (*Asymptotic Significance*) dengan nilai Signifikansi 0,05, adapun dasar pengambilan keputusan tersebut yakni:

- a. Jika *Asymp.Sig.(2-tailed)* > 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi normal.
- b. Jika *Asymp.Sig.(2-tailed)* < 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tidak terdistribusi normal

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda menurut Imam Ghozali (2018) digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Independen terhadap variabel Dependen. Selain itu juga analisis ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

Adapun persamaan untuk melakukan Analisis Regresi Linear Berganda yakni :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Di mana:

- Y = Akuntabilitas Keuangan Desa
- X1 = Transparansi
- X2 = Partisipasi
- β_1, β_2 = Koefisien Regresi Variabel Independen
- a = Konstanta

Dasar pernyataan terhadap hasil analisis regresi linear berganda berdasarkan persamaan yang digunakan yakni :

Terhadap Nilai Konstanta yang diperoleh menunjukkan Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, sehingga jika nilai koefisien regresi

untuk Transparansi dan Partisipasi memiliki nilai 0, maka dapat dinyatakan bahwa nilai untuk Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sebesar Nilai Konstanta diperoleh.

Berdasarkan persamaan koefisien regresi menunjukan bahwa Transparansi dan Partisipasi, mempunyai arah regresi positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang ditunjukkan pada nilai β_1 , β_2 , yang berarti bahwa apabila Transparansi dan Partisipasi mengalami peningkatan 1 Poin maka Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dinyatakan meningkat sebesar persentase dari nilai yang dapat dilihat pada nilai β_1 , β_2 , dengan asumsi variabel independen yang lain konstan

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien

determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas Ghozali (2018).

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan adjusted R2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R2 semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independen.

b. Uji T (Uji Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{Hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{Tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2018).

- 1) Jika $t_{Hitung} > t_{Tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{Hitung} < t_{Tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 tidak ditolak atau H_a tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen

c. Uji F (*Goodness of Fit*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of Fit*). Uji F 26 menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak Ghozali (2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pemilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut (df) = $n-k-1$ dimana k adalah jumlah variabel bebas. pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria :

- 1) Jika $f_{Hitung} > f_{Tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
- 2) Jika $f_{Hitung} > f_{Tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (tidak *fit*).

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Tasiwalie

Desa Tasiwalie adalah salah satu Desa Pemekaran dari Desa Maritengngae pada tahun 1978 dan persiapan Desa Tasiwalie menjelang pada tahun 1984 dikukuhkan dan ditetapkan sebagai desa definitif dan mempunyai wilayah kekuasaan dari 3 (tiga) Dusun yaitu:

1. Dusun Parengki
2. Dusun Sabamparu
3. Dusun Kae'e

Desa Tasiwalie dalam wilayah pemerintahannya adalah desa yang terletak di wilayah pesisir pantai, perikanan dan persawahan/perkebunan yang mempunyai masa depan yang cerah di berbagai aspek serta terbentuk Desa Tasiwalie mulai Tahun 1984 telah dipimpin oleh Kepala Desa Berikutnya:

- | | | |
|----|---------------------|------------------------------------|
| 1. | A. Djante Amir | Periode 1978 S/D 1984 |
| 2. | Lassa Jeppu | Periode 1984 S/D 1992 |
| 3. | P. Tabarang | Periode 1992 S/D 1992 (3 Bulan) |
| 4. | H.P.Papunnai | Periode 1992 S/D 2000 |
| 5. | A.Djante Amir | Periode 2000 S/D 2000 |
| 6. | A.Nurdin Oemar | Periode 2001 S/D 2013 |
| 7. | H. Abd Rahman, S.Pi | Periode 2013 S/D (Sampai Sekarang) |

B. Gambaran Umum Desa Tasiwalie

1. Kondisi Geografis

Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa adalah salah satu dari 8 (Delapan) Desa yang ada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Luas wilayah Desa Tasiwalie secara keseluruhan yakni seluas 4.45 Km². Desa Tasiwalie terletak pada jarak 5 Km dari Ibu Kota Kecamatan Suppa sedangkan dari pusat Kota Pinrang berjarak 28 Km yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maritengngae
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wiringtasi
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Lotang Salo

2. Kependudukan

Penduduk Desa Tasiwalie tahun 2022 berdasarkan data dari Kantor Desa adalah sebanyak 2.391 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.284 jiwa dan perempuan sebanyak 1.107 jiwa, kemudian jumlah kepala keluarga sebanyak 768 jiwa.

3. Ketenagakerjaan

Adapun mata pencaharian masyarakat di Desa Tasiwalie yaitu Petani, Nelayan, Pedagang, Pekerja lepas dan Pensiunan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4. 1 Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Presentase
Petani	15.97%
Nelayan	46%
Pedagang	3.47%
Pensiunan	10%
Pekerja Lepas	12.50%

Sumber: BKKBN Profil Tasiwalie

Berdasarkan dari Tabel 4 diatas bahwa mata pencaharian yang paling banyak yaitu Petani sebanyak 46% di sebabkan banyaknya perkebunan di desa, sedangkan mata pencaharian yang paling sedikit yaitu Pedagang sebanyak 3.47%, jadi mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Tasiwalie yakni Petani.

C. Visi Dan Misi Desa

1. Visi

Visi adalah suatu persyaratan yang merupakan ungkapan atau artukilasi dari nilai, cita-cita, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen, serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan organisasi. Adapun rumusan visi Desa Tasiwalie adalah sebagai berikut :

“Terciptanya Masyarakat Desa Tasiwalie yang Sejahtera dan Dinamis dalam Nuansa Religius dan berwawasan Lingkungan sebagai Desa Wisata”.

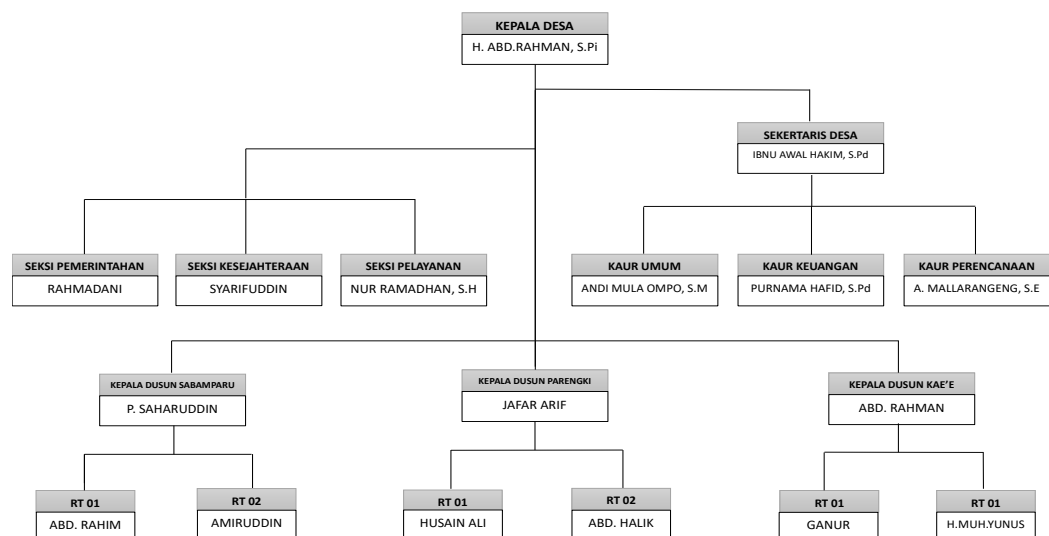
2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang dilaksanakan oleh Desa Tasiwalie untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan agar tujuan terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan. Untuk memberikan arah bagi penyelenggara pemerintah dan pembangunan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pemerintah Desa yang transparan serta berorientasi pada pelayanan Kepada Masyarakat.
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang bersih, aman, tertib, dan teratur.
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pariwisata

D. Struktur Organisasi Desa Tasiwalie

Gambar 4 1 Struktur Organisasi



Sumber : Profil Desa Tasiwalie

BAB V

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Jumlah Responden

Mengukur pengaruh dari tingkat Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 orang dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu teknik menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar nantinya data yang diperoleh bisa lebih representatif.

Hasil analisis terhadap kuesioner yang telah diterima dari responden menunjukkan bahwa secara keseluruhan atau 96 Dokumen Kuesioner telah diisi secara baik dan benar oleh Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan beberapa Masyarakat di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, sehingga selanjutnya hasil isian kuesioner tersebut dapat dijadikan sebagai alat analisis dengan menggunakan berbagai pendekatan alat uji sesuai prinsip-prinsip dalam aplikasi yang digunakan dalam penelitian yaitu Aplikasi SPSS atau *Statistikal Package for the Social Sciens 25 Tahun 2023*

2. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden dalam penelitian ini sesuai dengan isian kuesioner dapat dilihat dari pada Tabel berikut :

Tabel 5 1 Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		Frequency	Percent
Jenis Kelamin	Laki-Laki	51	53.2
	Perempuan	45	46.8
Umur	21-30 Tahun	20	20.8
	31-40 Tahun	32	33.3
	41-50 Tahun	26	27.1
	>50 Tahun	18	18.8
Jenjang Pendidikan	S1	31	32.3
	S2	12	12.5
	S3	7	7.3
	SMA/SMK	46	47.9
Lama Bekerja	1 – 5 Tahun	33	34.4
	5,1 – 6 Tahun	25	26.0
	6,1 – 7 Tahun	38	39.6
	Total Karyawan	96	100,00

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Karakteristik responden dapat diuraikan pada Tabel 5.1 dapat dilihat dari :

- a. Jenis Kelamin dari Masyarakat Desa didominasi oleh Laki-laki yaitu berjumlah 51 orang atau sebanyak 53.2%.
- b. Umur dari Masyarakat Desa bermayoritas 31-40 Tahun yakni berjumlah 32 orang atau sebanyak 33.3%.
- c. Jenjang Pendidikan dari Masyarakat Desa bermayoritas SMA/SMK Sederajat yaitu berjumlah 46 orang atau sebanyak 47.9%.

- d. Lamanya Bekerja dari Masyarakat di Desa bermayoritas 6.1-7 Tahun yaitu berjumlah 38 orang atau sebanyak 39.6%.

B. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Titik tolak yang dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam menentukan valid atau tidaknya hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh responden untuk menentukan apakah hasil pengisian tersebut dapat dijadikan acuan sebagai alat ukur pada sebuah penelitian dapat dinilai melalui dua cara yakni :

- a. Membandingkan Nilai r_{Hitung} dengan Nilai r_{Tabel}
 - 1) Jika nilai r_{Hitung} (*Pearson Corelation*) $> r_{Tabel}$, maka item pertanyaan pada kuisioner dinyatakan valid.
 - 2) Jika nilai r_{Hitung} (*Pearson Corelation*) $< r_{Tabel}$, maka item pertanyaan pada kuisioner dinyatakan tidak valid.
- b. Membandingkan nilai *Sig (2-Tailed)* hasil analisis dengan Nilai *Sig* (α) = 0,05
 - 1) Jika nilai *Sig (2-Tailed)* $> Nilai Sig (\alpha) = 0,05$ maka item pertanyaan pada kuisioner dinyatakan valid.
 - 2) Jika nilai *Sig (2-Tailed)* $< Nilai Sig (\alpha) = 0,05$ maka item pertanyaan pada kuisioner dinyatakan tidak valid.

Merujuk pada salah satu dasar pengambilan keputusan untuk mengukur tingkat validitas suatu penelitian yakni dengan memperbandingkan antara nilai r_{Tabel} , maka langkah yang harus dilakukan lebih awal adalah menentukan nilai Derajat Kebebasan (DK) atau *Degree of Freedom* (DF) sebagai acuan untuk menentukan nilai r_{Tabel} pada Tabel Distribusi Nilai r , adapun persamaan yang dapat digunakan adalah :

$$df = (N-2) / \alpha = 0,05$$

$$df = (N-2) / \alpha = 0,05 \text{ atau } df = (96-2) / \alpha = 0,05$$

$$\mathbf{df = 94 / \alpha = 0,05}$$

Berdasar pada hasil perhitungan tersebut maka dapat dikatakan bahwa nilai r_{Tabel} dari penelitian ini berada pada angka **96** untuk nilai *Degree of Freedom* (DF), sementara untuk nilai signifikansi yang telah ditentukan yakni 0,05 dilihat pada tingkat signifikansi untuk uji dua arah sesuai dengan sifat dari penelitian ini. Sehingga dari hasil pertemuan dari kedua titik tersebut maka nilai r_{Tabel} yang diperoleh adalah **0.2006**

Nilai r_{Tabel} tersebut nantinya akan dijadikan acuan untuk diperbandingkan dengan nilai r_{Hitung} nilai *Pearson Corelation* dan nilai *Sig. (2-Tailed)* masing-masing indikator setiap variabel berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) 25 Tahun 2023.

Hasil Uji Validitas untuk setiap Indikator pada masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5 2 Uji Validitas Data

Variabel Penelitian	Indikator	Sig. (2-Tailed)	Sig α = 0,05	Pearson Corelation	r Tabel	Interpres tasi
Transparansi	X1.1	.000	0.05	.851**	0.2006	Valid
	X1.2	.000		.839**		Valid
	X1.3	.000		.783**		Valid
	X1.4	.000		.843**		Valid
	X1.5	.000		.842**		Valid
Partisipasi	X2.1	.000		.866**		Valid
	X2.2	.000		.800**		Valid
	X2.3	.000		.777**		Valid
	X2.4	.000		.816**		Valid
	X2.5	.000		.861**		Valid
Akuntabilitas Keuangan Desa	X2.1	.000		.843**		Valid
	X2.2	.000		.813**		Valid
	X2.3	.000		.764**		Valid
	X2.4	.000		.801**		Valid
	X2.5	.000		.825**		Valid

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan pada Tabel 5.2 menunjukkan bahwa semua indikator untuk masing-masing variabel dapat dinyatakan Valid dan telah memenuhi unsur yang dituangkan pada dasar pengambilan keputusan ketika nilai indikator dapat dikatakan valid.

Kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan melihat perbandingan antara nilai r_{Tabel} dan nilai *Pearson Corelation* pada masing-masing indikator. Gambaran yang diperoleh bahwa untuk semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *Pearson Corelation* berada pada angka **0,764** hingga **0.866** atau lebih besar dari nilai r_{Tabel} yakni **0.2006**.

Demikian pula untuk nilai *Sig. (2-Tailed)* masing-masing indikator secara keseluruhan lebih kecil dari nilai $\text{Sig } (\alpha) = 0,05$.

2. Uji Reliabilitas

Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian ini menurut Sugiyono (2020) dapat diketahui dengan cara melihat:

- Apabila Variabel yang diteliti mempunyai *Cronbach's Alpha* (α) $> r_{tabel}$ maka dapat dikatakan Reliabel
- Sebaliknya jika nilai *Cronbach's Alpha* (α) $< r_{tabel}$ maka dapat dikatakan tidak Reliabel.

Adapun hasil analisis untuk Uji Realibilitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5 3 Uji Realibilitas Data

Item-Total Statistics				
	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Interpretasi
Transparansi	.421	.189	.648	Realibel
Partisipasi	.552	.308	.479	Realibel
Akuntabilitas Keuangan Desa	.469	.248	.584	Realibel

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Merujuk pada dasar pengambilan keputusan untuk menilai Tingkat Realibilitas atau Tingkat Keandalan dari masing-masing variabel, maka hasil analisis pada Tabel 5.3 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* dari setiap variabel berada pada range antara **0,479-0,648** atau lebih besar dari nilai $r_{tabel} = 0.2006$, artinya hasil dari perbandingan ini menunjukkan bahwa

semua variabel dikategorikan Reliabel untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Sementara untuk mengukur tingkat kehandalan dari masing-masing variabel sesuai standar yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020) dapat dinyatakan bahwa untuk Variabel Partisipasi dan Akuntabilitas Keuangan Desa dengan nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* sebesar **0.479** dan **0.584** berada pada Kategori Cukup Kuat, sementara untuk Variabel Transparansi dengan nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* **0,648** berada pada Kategori Realibel atau Kuat.

3. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas data salah satunya dapat dilakukan melalui analisis *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dengan Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* $> 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi normal.
- b. Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* $< 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tidak terdistribusi normal

Hasil Uji Normalitas dengan model pengukuran Statistik dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5 4 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
 Unstandardized Residual

N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,33965309
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,064
	Negative	-,041
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Analisis statistik dengan model *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebaran dari variabel pengganggu atau residual dalam penelitian ini memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yakni **0,200**, artinya nilai ini jika merujuk pada dasar pengambilan keputusan untuk mengukur nilai normalitas dari penyebaran nilai residual hasil isian kusioner lebih besar dari nilai Signifikansi (α) = 0,05. Sehingga pernyataan yang dapat diambil bahwa sebaran dari variabel pengganggu atau residual secara umum telah terdistribusi normal, dengan demikian maka data hasil isian kusioner dapat dinyatakan valid.

C. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda menurut Ghozali (2018) digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Independen terhadap variabel dependen. Selain itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Hasil analisis untuk Uji Regresi Linear Berganda dalam rangka melihat pola hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5 5 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	8.166	2.293		3.562	.001
1 Transparansi	.138	.098	.139	1.408	.163
Partisipasi	.460	.107	.424	4.289	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Desa

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Berdasarkan analisis Uji Regresi Linear Berganda sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 5.5 maka pernyataan atau kesimpulan yang dapat diambil terhadap hasil analisis tersebut dapat dijabarkan melalui persamaan berikut :

$$Akuntabilitas = 8.166 + 0.135(X_1) + 0.460(X_2) + e$$

Uraian dari persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

1. Terhadap Nilai Konstanta (a) yang diperoleh menunjukkan tingkat Akuntabilitas Keuangan Desa yakni sebesar **8.166**. Sehingga jika tidak terdapat kenaikan pada nilai β untuk

Transparansi dan Partisipasi atau diasumsikan 0 (Nol), maka dapat dikatakan bahwa Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang memiliki nilai sebesar **8.166**.

2. Berdasarkan persamaan koefisien regresi menunjukan bahwa Transparansi, mempunyai arah regresi positif terhadap Nilai Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sebagaimana ditunjukkan pada nilai β_1 yakni sebesar **0.138**, yang berarti bahwa apabila Transparansi mengalami peningkatan 1 point maka Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dinyatakan mengalami peningkatan sebesar nilai $\beta_1 =$ **0.138**, sementara variabel independen lainnya diasumsikan konstan.
3. Hasil persamaan koefisien regresi menunjukan bahwa Partisipasi, mempunyai arah regresi positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang ditunjukkan pada nilai β_2 yakni sebesar **0.460**, berarti bahwa apabila Partisipasi mengalami peningkatan 1 point maka Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dinyatakan mengalami peningkatan sebesar nilai $\beta_2 =$ **0.460**, sementara variabel independen lainnya diasumsikan konstan.

D. Pengujian Hipotesis

1. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien Determinasi atau Uji R Square (R^2) menurut Sugiyono (2020) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dari variabel Independen (X) menjelaskan tentang Variabel Dependen (Y). Adapun hasil analisis untuk Uji Determinasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5 6 Uji R Square

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics R Square Change
1	.498 ^a	.248	.232	2,36468

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Partisipasi

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Desa

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Hasil Analisis untuk Uji Determinasi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.6, menunjukkan bahwa nilai R Square yang diperoleh adalah 0,248 atau sama dengan 24,8%. Angka tersebut dapat diartikan bahwa Variabel Transparansi dan Partisipasi dalam menjabarkan tingkat pengaruh terhadap Variabel Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang hanya sebesar 24,8%, sementara selebihnya sebesar 75,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak menjadi bagian dari persamaan regresi atau tidak menjadi bagian dalam penelitian ini.

Adapun Tingkat Korelasi atau Hubungan antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen jika didasarkan pada nilai *R Square* yang diperoleh yakni 0,248, maka sesuai dasar penetapan korelasi antar variabel, dimana jika hasil Uji Determinan memiliki nilai 0 s.d 0,49 maka dapat dinyatakan bahwa Korelasi atau Hubungan Pengaruh antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dianggap Tingkatannya Lemah atau rendah.

2. Uji T (Uji Parsial)

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji Hipotesis (Uji T) secara Parsial dapat dilakukan dengan 2 (Dua) cara yakni :

a. Berdasarkan Nilai Signifikansi (0,05)

- 1) Jika diperoleh Nilai Signifikansi > Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya antara Variabel Independen tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Variabel Dependen.
- 2) Jika diperoleh Nilai Signifikansi < Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya artinya antara Variabel Independen memiliki hubungan yang signifikan terhadap Variabel Dependen

- b. Memperbandingkan Nilai t_{Hitung} dengan Nilai t_{Tabel}
- 1) Jika diperoleh Nilai t_{Hitung} sesuai hasil analisis $<$ Nilai t_{Tabel} , maka hasil ini dapat pula dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa tidak terdapat pengaruh antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.
 - 2) Jika diperoleh Nilai t_{Hitung} sesuai hasil analisis $>$ Nilai t_{Tabel} , maka hasil ini dapat pula dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa terdapat pengaruh antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.

Mendukung pengambilan keputusan terhadap sebuah uji hipotesis, maka salah satu alat ukur yang dibutuhkan sebagai perbandingan adalah nilai t_{Tabel} , dimana untuk menentukan nilai ini dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut :

$$t_{Tabel} = \alpha/2 ; n - k - 1$$

Dimana

α = Nilai Signifikansi 0,05

n = Jumlah Responden

k = Jumlah Variabel

Penentuan terhadap nilai t_{Tabel} pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

$$t_{Tabel} = 0,05/2 ; 96 - 3 - 1$$

$$t_{Tabel} = 0,025 ; 92$$

Hasil perhitungan ini dapat diartikan bahwa untuk nilai t_{Tabel} sebagaimana dituangkan pada Tabel Distribusi Nilai t berada pada kolom uji dua arah dengan nilai 0,025 dan untuk nilai Derajat Kebebasan (DK) atau *Degree of Freedom* (DF) berada pada angka 92. Sehingga dari hasil Tabel Distribusi Nilai t maka untuk nilai t_{Tabel} yakni = **1.98609**.

Berdasar pada hasil analisis yang ditunjukkan pada Tabel 5.5 maka keputusan yang dapat diambil untuk Hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) **H_1** = *Diduga Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*

Hasil analisis Uji Regresi Linear Berganda pada Tabel 5.5 menunjukkan bahwa untuk nilai t_{Hitung} yang diperoleh terhadap pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang adalah sebesar **1.408**, dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai t_{Tabel} yakni = **1.98609**. Jika merujuk pada dasar pengambilan keputusan untuk Uji Parsial yang membandingkan antara nilai t_{Hitung} dengan nilai t_{Tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan

H_a ditolak artinya bahwa variable Transparansi memiliki arah hubungan yang positif namun tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Sementara jika melihat tingkat signifikansi dari hubungan pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang diperoleh nilai sebesar **0.163**, yang artinya nilai ini lebih besar dari nilai Signifikansi 0.05. Sehingga pernyataan yang dapat diambil yakni H_0 diterima dan H_a ditolak artinya Transparansi tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Berdasar pada kedua hasil pengujian tersebut maka kesimpulan terhadap Uji Hipotesis dapat dinyatakan bahwa Transparansi memiliki arah hubungan yang positif namun tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dengan kata lain bahwa H_0 diterima dan H_a atau Hipotesis yang diajukan ditolak.

- 2) **H₂** = *Diduga Partisipasi berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.*

Hasil Uji Hipotesis yang juga menjadi bagian dari Uji Regresi Linear Berganda sebagaimana dituangkan pada Tabel 5.5 menunjukkan bahwa Nilai t_{Hitung} untuk pola hubungan antara Partisipasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang adalah sebesar **4.289**, sementara untuk Nilai Signifikansinya yakni **0,000**. Sehingga keputusan yang dapat diambil terhadap hasil analisis tersebut yakni :

- a) Bahwa nilai t_{Hitung} dari Partisipasi menunjukkan angka sebesar **4.289** dan nilai ini lebih besar dari nilai $t_{Tabel} = 1.98609$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat hubungan pengaruh yang positif antara Partisipasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
- b) Sementara untuk tingkat signifikansi dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari hasil analisis Uji Regresi diperoleh nilai sebesar **0.000** atau lebih kecil dari Nilai Signifikansi 0.05. Maka keputusan dari hasil analisis ini adalah H_0 ditolak dan H_a diterima artinya

Partisipasi memiliki hubungan pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Kesimpulan dari kedua pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa Partisipasi mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dengan kata lain H_0 ditolak dan H_a atau Hipotesis yang diajukan diterima

3. Uji F (Uji Simultan)

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji F atau Uji Simultan ini adalah :

- a. Berdasarkan nilai Signifikansi
 - 1) Jika diperoleh Nilai Signifikansi pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $>$ Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa secara bersama-sama Transparansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
 - 2) Jika diperoleh Nilai Signifikansi pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $<$ Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat

dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa secara bersama-sama Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

b. Membandingkan nilai F_{Hitung} dengan nilai F_{Tabel} yang tersedia pada ($\alpha=5\%$) dengan $df=k; n-(k+1)$

- 1) Jika diperoleh Nilai F_{Hitung} pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $< F_{Tabel}$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa secara bersama-sama Transparansi tidak memiliki hubungan pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
- 2) Jika diperoleh Nilai F_{Hitung} pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $< F_{Tabel}$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa secara bersama-sama Transparansi memiliki hubungan pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Untuk memperoleh nilai F_{Tabel} dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut :

$$Df = k : n - (k+1)$$

Dimana :

n = Jumlah Responden

k = Jumlah Variabel Independen

Hasil perhitungan untuk menentukan nilai F_{Tabel}

dapat diuraikan sebagai berikut :

$$Df = 2 : 96 - (3 + 1)$$

$$Df = 2 : 92$$

Sehingga dari hasil tersebut ditetapkan bahwa nilai F_{Tabel} berdasarkan Tabel Distribusi nilai F diperoleh **3.10**

Melihat apakah terdapat pengaruh secara antara Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5 7 Uji Anova
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	171,306	2	85,653	15,318	,000 ^b
Residual	520,028	93	5,592		
Total	691,333	95			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Hasil Analisis Uji Anova yang ditunjukkan pada Tabel 5.7 memberikan gambaran bahwa nilai F_{Hitung} yang diperoleh sebesar **15.318**, sementara Nilai Signifikansinya adalah **0,000**. Maka sesuai dasar pengambilan keputusan untuk Uji F atau Uji Simultan dapat dinyatakan bahwa :

- 1) Hasil analisis melalui Uji ANNOVA menunjukkan bahwa Nilai F_{Hitung} yang diperoleh adalah sebesar **15.318** atau lebih besar dari nilai F_{Tabel} yakni **3.10**, merujuk pada hasil analisis ini dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa jika secara bersama-sama Transparansi dan Partisipasi memiliki hubungan pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
- 2) Hasil perbandingan untuk Nilai Signifikansi, berdasarkan Hasil analisis melalui Uji ANNOVA diperoleh bahwa Nilai Signifikansi dari hasil analisis yakni **0.000** atau lebih kecil dari Nilai Signifikansi **0.05**. Maka kesimpulan yang dapat diambil yakni H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa secara bersama-sama Transparansi dan Partisipasi secara signifikan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Berdasar pada kedua hasil penjabaran tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Transparansi dan Partisipasi jika secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, atau dengan kata lain H_0 ditolak dan H_a atau Hipotesis yang diajukan diterima

E. Pembahasan

1. ***Transparansi memiliki arah hubungan yang positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang***

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan, membuktikan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Adanya transparansi terhadap akuntabilitas keuangan desa ditunjukkan dengan pemerintah desa yang bersifat terbuka dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses serta menerima informasi mengenai akuntabilitas keuangan desa namun masih kurangnya pemahaman masyarakat Desa Tasiwalie terhadap anggaran yang disampaikan melalui baliho.

. Penelitian ini tidak sejalan oleh penelitian yang dilakukan Faizzatus Solihah (2022) yang membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Kemudian hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rama Linda (2021) yang menyebutkan bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaan hasil ini yaitu bentuk transparansi yang hanya dilakukan oleh pemerintah desa kepada Ketua RW atau Ketua

RT setempat. Sehingga, belum ada kontak langsung antara pemerintah desa kepada masyarakat desa.

2. ***Partisipasi memiliki Hubungan Pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang***

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut adil dalam pengambilan keputusan didalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan. Semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam akuntabilitas keuangan desa akan menurunkan munculnya kesalahan.

Hasil penelitian mengenai partisipasi atau keterlibatan masyarakat ini ditunjukkan oleh pemerintah desa yang ada di Desa Tasiwalie dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Hasil tanggapan responden juga menyatakan bahwa di Desa Tasiwalie masyarakatnya sudah terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa serta masyarakat desa terlibat dalam mengawasi pengelolaan anggaran dana desa. Oleh karena itu

semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam hal keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan desa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Shinta dan Faizal (2023) menyatakan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Hal ini mengandung arti bahwa Partisipasi Masyarakat dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai pengelolaan keuangan.

3. ***Transparansi dan Partisipasi secara bersama-sama berpengaruh secara Signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang***

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang akuntabilitas keuangan desa. Dalam akuntabilitas keuangan desa dapat terjadi informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, yaitu dimana masyarakat desa tidak mendapatkan informasi yang sama dengan pemerintah desa. Adanya transparansi yang tinggi tentunya berdampak pada diperolehnya informasi yang lengkap dan sama oleh masyarakat sehingga informasi dapat diminimalisir.

Hasil Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan

Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa Transparansi dan Partisipasi Masyarakat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi Struktur Modal. Untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang jelas dan optimal pada desa, maka diharuskan untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti transparansi keuangan dan partisipasi dari masyarakat desa.

Temuan penelitian ini didukung dengan penelitian Dayang Nabilla dan Satria Desitama (2023) yang mengemukakan bahwa Semua variabel meliputi Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Transparansi memiliki dampak positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Hasil ini dapat diartikan bahwa Transparansi pada Masyarakat Desa Tasiwalie adalah Adanya transparansi terhadap akuntabilitas keuangan desa ditunjukkan dengan pemerintah desa yang bersifat terbuka namun masih kurangnya pemahaman masyarakat Desa Tasiwalie terhadap anggaran yang disampaikan terutama melalui baliho.
2. Partisipasi berpengaruh Signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, ini dimaksudkan bahwa semakin intens partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam akuntabilitas keuangan desa akan menurunkan munculnya kesalahan.
3. Transparansi dan Partisipasi secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa,

dimana untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang jelas dan optimal pada desa, maka diharuskan untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti transparansi keuangan dan partisipasi dari masyarakat desa.

B. Saran

Saran yang mungkin dapat diberikan untuk beberapa pihak, yakni :

Untuk Pemerintahan Desa agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan dapat memberikan informasi musyawarah desa serta juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa maupun program yang akan dilaksanakan di desa dalam pembangunan di Desa Tasiwalie.

Untuk Masyarakat Umum supaya lebih meningkatkan partisipasinya serta kepercayaannya terhadap kinerja instansi pemerintahan atau lembaga termasuk pemerintahan desa dalam akuntabilitas keuangan desa.

Untuk Penelitian selanjutnya dalam memperoleh informasi data penelitian dapat melakukan wawancara secara langsung dan jelas dengan responden agar memperoleh hasil yang lebih detail. Juga diharapkan dapat memperluas objek penelitian, serta dapat menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2022. Buku Metode Penelitian Kualitatif. CV. syakir Media Press
- Ahyar, H. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group
- Alzahra Berlian Nurfitri, Dyah Ratnawati, 2023. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 6 No 2, Juni 2023.
- Andi AR, A. A. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Sasaran Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pt. Mappadeceng Jaya Lestari Kota Parepare (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Dan Bisnis Nobel Indonesia).
- Arodhiskara, Y. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Sistem Du Pont Pada Pt. Pln (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (Up3) Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* , 4 (3), 240-245.
- Asmaul Husna; Sri Rahayu. 2023. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020. Jurnal Ekombis Review, Vol. 11 No. 1 Januari 2023 page: 1033–1040
- Bakhtiar, B. 2021. Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations in Achieving Good Governance. ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 4 Nomor (2), Hal : 230–245.
- Chalista Rambu Olivia, Rochmad Bayu Utomo, Andi Hidayatul Fadlilah. 2023. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Peran Perangkat Desa Dan Transparansi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Realible Accounting Journal Vol. 3 No. 1, Agustus 2023
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi, 1269.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). Jurnal Ilmiah Edunomika, 3(02).

- Elisa Rama Yanti, Wiralestari, Wiwik Tiswiyanti, 2023. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) Vol. 12 No. 01, Maret 2023
- Faizzatus Solihah; Biana Adha Inapty; Adhitya Bayu Suryantara. 2022. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). Jurnal RISMA Vol. 2 No. 1 Maret 2022
- Hastuti, I. P., Yusrawati, & Siska. 2021. Accountability and Transparency Analysis of Village Fund Allocation Management in Villages in Pujud District , Rokan Hilir Regency. Budapest International and Critics Journal, 4(4), 12976–12984
- ICW (Kompas.com) 2023. ICW : Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi>
- Jumriani, M., & Alwi, N. H.(2022) Analisis Penetapan Harga Beli Gabah Pada Pt. Pertani (Persero) Unit Penggilingan Padi (Upp) Kabupaten Pinrang.
- Khasanah, P. I. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Alokasi Dana Desa (Studi Survei Pada Seluruh Desa di Kabupaten Dompu). Journal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kushartiningsih, R., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(3).
- Kurniawan, P. A. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo) [PhD *Thesis*]. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Kurniawati, Yany. 2019. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa.”: 2019.
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(1), 266–272.
- Muhammad Yasir, Wilda Sri Munawaroh 2023. The Effect Of Community Participation And Transformational Leadership On Village Financial Management Accountability In Pantai Labu Village, Deli Serdang District. Management Studies and Entrepreneurship Journal Vol 4(1) 2023: Hal 330-340

- Nurul Azizah Usman dan Rizal Yaya, 2023. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pembangunan Desa. Jurnal Manajemen Dinamis Vol. 1 No. 2, Desember 2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Putri, A. R. L., & Maryono. 2022. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, Volume 4 Nomor (3), Hal : 1668–1688.
- Ramadhani, N. S., & Yuliati, A. 2021. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. JURNAL PROAKSI Journal, Volume 8 Nomor (2), Hal : 51–60.
- Rama Linda Septian Anggrayeni, Andi Wawo, Raodahtul Jannah, 2021. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021
- Ridha Fajri, Restu Agusti, Julita, 2021. Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Al-Iqtishad Vol. 17 No. 2 Tahun 2021
- Rosadi, Imran, Haeruddin Saleh, and Chahyono Chahyono. "Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Parepare Dengan Budaya Siri'sebagai Pemoderasi." *Indonesian Journal of Business and Management* Volume 3. Nomor 2 Tahun 2021: Hal : 126-133.
- Shinta Dayang Nabilla, Faizal, Satria Desitama, 2023. The Influence Of Transparency, Accountability, Community Participation On Village Financial Management In Kaligrejeng Village, Wonotirto Sub-District, Blitar District COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023
- Sulaiman Ahmad, Sapar. 2023. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Aparat, Sistem Keuangan Desa dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia (JPTI) Vol. 3, No. 2, Februari 2023, Hal. 81-93
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV